



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan kewajiban atas negara untuk menjaminkannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan membutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan untuk semua, berkeadilan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - c. bahwa penanganan kemiskinan di Daerah perlu dilakukan langkah-langkah sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi antar semua pemangku kepentingan dengan kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab beserta penetapan sasaran, perencanaan, keterpaduan program dan efektifitas anggaran yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial ekonomi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
8. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin, Keluarga Miskin, dan rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD adalah wadah

koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah Penduduk Miskin, Keluarga Miskin, dan rumah tangga miskin;
- c. meningkatkan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar seluruh pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan di Daerah meliputi:

- a. indikator dan pendataan Kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
INDIKATOR DAN PENDATAAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Indikator Kemiskinan

Pasal 4

- (1) Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
 - a. miskin; dan
 - b. sangat miskin.
- (2) Dalam mengukur dan mendata Kemiskinan digunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (3) Indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. pendapatan;
 - b. aset;
 - c. pangan;
 - d. sandang; dan
 - e. papan.
- (4) Indikator dan parameter Kemiskinan disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan Kemiskinan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin berdasarkan indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat,

- dibawah koordinasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
 - (4) Untuk memperoleh data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang akurat, pemutakhiran data dilakukan paling lama setiap 2 (dua) tahun.
 - (5) Hasil pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Bupati dan selanjutnya dijadikan dasar penyusunan program dan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutakhiran data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin mempunyai hak atas:

- a. kebutuhan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. perumahan;
- f. air bersih dan sanitasi yang baik; dan
- g. pelayanan sosial.

Pasal 7

- (1) penduduk miskin dan keluarga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin dan keluarga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menanggulangi Kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Masyarakat wajib untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin dan keluarga miskin di lingkungannya.
- (4) penduduk miskin dan keluarga miskin wajib mengusahakan terhadap pemenuhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarga.

BAB IV

PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan melalui TKPKD.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD diperlukan koordinasi untuk:
 - a. mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang, dan pendekatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi,

- dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. membangun sistem, mekanisme, dan prosedur Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu, professional, dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya kerjasama serta kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan Kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan rencana aksi

Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
 - b. perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - e. kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 11

- (1) Seluruh program Penanggulangan Kemiskinan Daerah diintegrasikan dalam program kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk menuju golongan keluarga tidak miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan dapat terentaskan dari Kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk keberlangsungan program Penanggulangan Kemiskinan dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kegiatan pendampingan oleh masyarakat berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Penguatan Pendidikan Mental Penduduk Miskin dan

Keluarga Miskin

Pasal 12

- (1) Program penguatan kualitas hidup Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan yang bertujuan menumbuhkan pola sosial maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

- (2) Program penguatan kualitas hidup Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur secara cuma-cuma;
 - b. advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola sosial untuk hidup produktif;
 - c. penumbuhan jiwa kewirausahaan;
 - d. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan;
 - e. peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - f. pendampingan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan

Pasal 13

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk dan Keluarga Miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan Keluarga Miskin.
- (2) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. penyertaan penduduk dan Keluarga Miskin dalam program pengentasan Kemiskinan; dan
 - c. pemberian tambahan asupan gizi bagi Penduduk dan Keluarga Miskin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
- (2) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - c. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita; dan
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperuntukkan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin melalui jaminan kesehatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelayanan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan sosial pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang bermutu dan terjangkau.
- (2) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian jaminan pendidikan dari Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri dan swasta; dan
 - c. pengarahan orientasi peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama masuk ke kelompok pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya jaminan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperuntukkan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan

Pasal 16

- (1) Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha.

- (2) Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bantuan modal;
 - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
 - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
 - d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku; dan
 - e. pelatihan keterampilan.
- (3) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dalam bentuk:
 - a. pinjaman dana bergulir;
 - b. bantuan kemudahan akses kredit pada lembaga keuangan; dan
 - c. sarana prasarana usaha.
- (4) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pelatihan keterampilan usaha;
 - b. tergabung dalam kelompok usaha atau paguyuban, dan kegiatan usaha tersebut secara berkesinambungan serta telah dijalankan paling singkat dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - c. adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha.
- (5) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program perluasan

kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni

Pasal 17

- (1) Program Penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni kepada penduduk dan Keluarga Miskin dilakukan dengan pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan.
- (2) Program penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi sosial dan lingkungan Daerah kumuh;
 - b. pemugaran rumah kurang layak huni; dan
 - c. subsidi pembangunan rumah layak huni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 18

- (1) Program Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan berdasarkan standarisasi layanan kelompok Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin.
- (2) Program penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. penyediaan air minum dan jaringannya;
 - b. pembuatan sarana mandi cuci kakus umum; dan
 - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

Pasal 20

- (1) Dalam hal masyarakat berperan aktif untuk pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD dalam forum koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat berperan serta menyediakan bantuan dana, barang, dan/atau jasa, dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.
- (4) Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber Pembiayaan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan oleh TKPKD dengan dibantu oleh masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin serta pengurus atau pengelola serta komponen terkait lainnya dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang:
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap pengurus atau pengelola serta komponen terkait lainnya yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan adanya tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; dan
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan tentang Penanggulangan Kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI LEBAK,
ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
ttd
DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :
(2, 16/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LBAK
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Karenanya kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional diatur dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan dalam konstitusi tersebut, kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan kedudukan kemiskinan yang merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek.

Penanggulangan Kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20182